

Konsekuensi Hukum Tidak Adanya Perjanjian Perkawinan Terhadap Harta Kekayaan dalam Perkawinan Menurut KUHPerdata : Penerapan Sistem Persatuan Harta Secara Default

Aina Mulia Rizky ^{1*}, Parlaungan Gabriel Siahaan ², Dana Diva Ivan De La Pena Ginting ³, Desi Marlina Sidabutar ⁴, Nazwa Clarissa ⁵, Sinta Uli Nainggolan ⁶

¹⁻⁶ Universitas Negeri Medan, Indonesia

Email : ainamuliarizky123@gmail.com ^{1*}, parlaungansiahaan@unimed.ac.id ², danadivaivan@gmail.com ³, desimarlinasidabutar4@gmail.com ⁴, nazwaclarissa947@gmail.com ⁵, sintaulinainggolan42@gmail.com ⁶

Abstract, This study discusses the legal consequences of the absence of a marriage agreement on marital property according to the Indonesian legal system, especially based on the Civil Code and the Marriage Law No. 1 of 1974. By default, the absence of a marriage agreement leads to the enactment of a system of property union, in which all property acquired during the marriage is considered joint property. This condition has various legal implications, such as the vulnerability of personal property to third-party claims, difficulties in proving ownership of inherited property, and potential conflicts in the division of property in the event of divorce or death of one of the spouses. This study also highlights the difference in the regulation in Islamic law that does not recognize the automatic union of property, but still has the potential to cause disputes if there is no written agreement. The research method used is empirical normative with a qualitative approach, examining positive legal provisions and practices that develop in society. The results of the study show that low public understanding and negative stigma towards marriage agreements are the main factors in the low making of these agreements. The Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015 which allows the making of agreements during the marriage period expands legal protection, but its implementation still faces challenges. This study recommends the need to increase legal education and socialization on the importance of marriage agreements to provide certainty and fair legal protection for the parties in the institution of marriage.

Keywords : Legal Consequences, Marriage Agreements, Property

Abstrak, Penelitian ini membahas konsekuensi hukum dari tidak adanya perjanjian perkawinan terhadap harta kekayaan dalam perkawinan menurut sistem hukum Indonesia, khususnya berdasarkan KUHPerdata dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Secara default, ketiadaan perjanjian perkawinan menyebabkan berlakunya sistem persatuan harta, di mana seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama. Kondisi ini menimbulkan berbagai implikasi hukum, seperti kerentanan harta pribadi terhadap klaim pihak ketiga, kesulitan pembuktian kepemilikan harta bawaan, serta potensi konflik dalam pembagian harta ketika terjadi perceraian atau kematian salah satu pasangan. Penelitian ini juga menyoroti perbedaan pengaturan dalam hukum Islam yang tidak mengenal penyatuan harta secara otomatis, namun tetap berpotensi menimbulkan sengketa jika tidak ada perjanjian tertulis. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif empiris dengan pendekatan kualitatif, mengkaji ketentuan hukum positif dan praktik yang berkembang di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman masyarakat dan stigma negatif terhadap perjanjian perkawinan menjadi faktor utama rendahnya pembuatan perjanjian tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 yang memperbolehkan pembuatan perjanjian selama masa perkawinan memperluas perlindungan hukum, namun implementasinya masih menghadapi tantangan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan edukasi hukum dan sosialisasi tentang pentingnya perjanjian perkawinan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang adil bagi para pihak dalam institusi perkawinan.

Kata Kunci : Harta Kekayaan, Konsekuensi Hukum, Perjanjian Perkawinan

1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks sosial, keluarga memegang peranan penting sebagai unit terkecil

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pembentukan keluarga dapat terbentuk dengan adanya adalah perkawinan.

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Ali, 2018).

Perkawinan tidak hanya terbatas pada lingkup sosial dan keagamaan, melainkan juga pada ruang lingkup pada bidang hukum yang mengakibatkan akibat hukum bagi para pasangan suami-istri, salah satu akibat hukum terjadi dengan adanya perkawinan yaitu menyangkut harta kekayaan.

Dalam hukum perdata Indonesia, pengaturan mengenai harta kekayaan dalam perkawinan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara). Salah satu upaya hukum yang dapat ditempuh oleh calon suami istri dalam mengatur secara khusus kedudukan dan pengelolaan harta kekayaan selama masa perkawinan adalah melalui pembuatan perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan merupakan salah satu bentuk kesepakatan yang dapat dibuat oleh calon suami istri untuk mengatur pemisahan atau penggabungan harta kekayaan mereka sebelum melangsungkan pernikahan.

Menurut Abdul Rahman Ghazali dalam (Rohman, 2017), perjanjian perkawinan yaitu persetujuan yang dibuat oleh kedua calon mempelai pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, dan masing-masing berjanji akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu, yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah.

Menurut R. Subekti dalam (Istrianty & Priambada, 2015) memberikan pengertian bahwa perjanjian perkawinan adalah suatu perjanjian mengenai harta benda suami-istri selama perkawinan mereka yang menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh undang-undang.

Namun, pada praktiknya masih terdapat pasangan yang tidak membuat perjanjian perkawinan sebelum melangsungkan pernikahan. Hal ini dapat terjadi disebabkan oleh minimnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi dan urgensi perjanjian tersebut dalam kehidupan pernikahan dan juga pada konteks hukum. Sebagian besar pasangan masih beranggapan bahwa pernikahan hanya sebagai ikatan emosional dan religius, tanpa menyadari adanya konsekuensi hukum terhadap harta kekayaan yang melekat pada status perkawinan. Selain itu, adanya anggapan bahwa membicarakan perjanjian perkawinan sebelum menikah dianggap sebagai tanda ketidakpercayaan terhadap pasangan juga menjadi faktor penghambat.

Menurut ketentuan Pasal 119 KUHPdata, apabila calon suami istri sebelum perkawinan dilangsungkan tidak dibuat perjanjian kawin, dalam mana persatuan (campuran) harta kekayaan dibatasi atau ditiadakan sama sekali, maka demi hukum akan ada persatuan (campuran) bulat antara harta kekayaan suami dan istri, baik yang mereka bawa dalam perkawinan, maupun yang mereka akan peroleh sepanjang perkawinan (Sugiswati, 2014).

Akibatnya, ketika terjadi perselisihan atau perceraian, tidak sedikit pasangan yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan pembagian harta, karena secara hukum telah terjadi persatuan harta sejak awal perkawinan sesuai ketentuan dalam KUHPdata. Hal ini menunjukkan bahwa masih rendahnya kesadaran hukum menjadi persoalan krusial yang perlu diperhatikan, terutama dalam upaya memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak dalam institusi perkawinan.

Hal tersebut tentunya memberikan dampak, terutama dari aspek perlindungan hukum terhadap masing-masing pihak dalam perkawinan. Oleh karena itu, penelitian akan memiliki fokus ingin mengkaji konsekuensi hukum tidak adanya perjanjian perkawinan, terutama terkait dengan harta kekayaan dalam rumah tangga.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan merupakan perjanjian antara calon suami dan istri yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung, dengan tujuan mengatur akibat hukum perkawinan terhadap harta kekayaan masing-masing pihak. Dalam konteks hukum perdata Indonesia, dasar hukum perjanjian ini ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), khususnya Pasal 139-152, serta diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Secara konseptual, perjanjian ini erat kaitannya dengan asas kebebasan berkontrak sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 KUH Perdata, yang memberi ruang bagi para pihak untuk menyepakati isi perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum (Sopiyan, 2023).

Perkembangan penting terjadi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 yang memperluas cakupan waktu pembuatan perjanjian, dari sebelumnya hanya boleh dibuat sebelum atau pada saat perkawinan, menjadi dapat juga dibuat selama dalam ikatan perkawinan. Putusan ini memiliki dampak signifikan terhadap perlindungan hak-hak individu, khususnya dalam perkawinan campuran antara WNI dan WNA, terkait kepemilikan harta seperti tanah dan saham. Teori hukum perjanjian dalam konteks ini memperlihatkan bagaimana hukum privat dapat menjadi instrumen perlindungan dan keadilan personal dalam

hubungan perdata, sekaligus menunjukkan dinamika hukum nasional dalam merespons kebutuhan sosial dan konstitusional warganya (Samuel, 2018).

Harta Kekayaan dalam Perkawinan

Dalam konteks hukum perkawinan di Indonesia, harta kekayaan merupakan salah satu aspek krusial yang menimbulkan akibat hukum setelah perkawinan berlangsung. Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, harta dalam perkawinan terbagi atas dua jenis : harta bawaan dan harta bersama. Harta bawaan adalah harta yang dimiliki oleh masing-masing pihak sebelum menikah atau yang diperoleh sebagai warisan dan hadiah selama perkawinan, sedangkan harta bersama adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan berlangsung. Pasal 35 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa harta bawaan tetap berada dalam penguasaan masing-masing pihak, kecuali disepakati lain. Sementara itu, KUHPerdata dalam Pasal 119 menyebutkan bahwa sejak perkawinan berlangsung, terjadi persatuan harta secara bulat kecuali jika dibuat perjanjian kawin. Perjanjian kawin atau perjanjian perkawinan menjadi lembaga hukum yang memungkinkan pasangan untuk mengatur status harta kekayaan mereka sesuai kesepakatan. Perjanjian ini bertujuan memberikan perlindungan hukum, terutama terhadap harta bawaan yang rawan menjadi objek sengketa jika terjadi perceraian atau konflik dalam rumah tangga.

Dalam hukum Islam, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), perjanjian perkawinan dapat berbentuk ta'lik talak atau perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan syariat Islam (Pasal 45 KHI). KHI juga memperluas ruang lingkup perjanjian ini hingga meliputi percampuran atau pemisahan harta, dan pengaturan wewenang atas harta bersama atau pribadi. Perlindungan hukum tidak hanya diberikan terhadap pasangan suami istri, tetapi juga kepada pihak ketiga, seperti kreditur, yang dapat terkena dampak dari status hukum harta dalam perkawinan. Perjanjian yang merugikan pihak ketiga dinyatakan batal demi hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 (Sriono, 2016).

Konsekuensi Hukum Tidak Adanya Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan merupakan kesepakatan tertulis antara calon suami dan istri yang mengatur status dan pengelolaan harta dalam perkawinan. Ketidakhadiran perjanjian ini dalam banyak perkawinan menimbulkan berbagai konsekuensi hukum yang cukup kompleks. Secara umum, perjanjian ini bertujuan untuk mengatur pemisahan atau penyatuan harta kekayaan dan tanggung jawab hukum masing-masing pihak dalam hubungan rumah tangga. Dalam hukum Indonesia, apabila perjanjian perkawinan tidak dibuat, maka berlaku asas persatuan harta kekayaan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 119 KUHPerdata dan Pasal 35 UU Perkawinan, yang menyatakan bahwa seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan

menjadi harta bersama. Konsekuensi hukum pertama dari tidak adanya perjanjian perkawinan adalah terjadinya penyatuan harta secara otomatis. Ini berarti bahwa segala bentuk kekayaan yang diperoleh setelah pernikahan, baik oleh suami maupun istri, dianggap sebagai milik bersama. Hal ini menciptakan kerentanan hukum terhadap pemilik harta pribadi apabila salah satu pihak berhutang, karena hukum mengasumsikan bahwa semua harta yang ada merupakan tanggung jawab bersama. Tanpa adanya pembatasan melalui perjanjian tertulis, maka utang yang dibuat oleh salah satu pihak dapat dibebankan pada harta bersama (Istrianty & Priambada, 2015).

Dari perspektif hukum Islam yang tercermin dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebenarnya tidak dikenal konsep penyatuan harta secara otomatis. Harta suami dan istri tetap berada dalam penguasaan masing-masing pihak. Namun, apabila tidak dibuat perjanjian yang jelas, maka potensi perselisihan tetap ada dalam pembagian harta ketika terjadi perceraian atau kematian salah satu pasangan. Konsekuensi hukum lainnya adalah kesulitan dalam pembuktian kepemilikan harta bawaan atau harta hasil usaha masing-masing pihak. Dalam banyak kasus perceraian, tidak adanya perjanjian tertulis menyebabkan timbulnya konflik dalam pembagian harta karena tidak ada bukti otentik yang menunjukkan mana yang merupakan harta pribadi dan mana yang merupakan harta bersama. Hal ini juga dapat berdampak pada pihak ketiga, seperti kreditur, yang menganggap seluruh harta pasangan dapat dijadikan jaminan atas pinjaman, padahal seharusnya ada pembatasan. Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian perkawinan hanya bisa dibuat sebelum atau saat berlangsungnya perkawinan. Putusan tersebut memperluas ruang lingkup hukum dengan membolehkan perjanjian dibuat selama perkawinan, memberikan alternatif hukum yang lebih fleksibel. Namun dalam praktiknya, banyak pasangan tidak mengetahui ketentuan ini, sehingga konsekuensi dari tidak dibuatnya perjanjian tetap menjadi isu krusial dalam hukum keluarga Indonesia (Firdausi, 2020).

Sistem Persatuan Harta Secara Default

Sistem hukum perkawinan di Indonesia secara default menganut prinsip persatuan harta, kecuali ditentukan lain melalui perjanjian perkawinan yang sah. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Dengan demikian, apabila tidak ada perjanjian perkawinan yang mengatur sebaliknya, maka secara hukum terjadi pencampuran harta yang disebut sebagai sistem persatuan harta. Sistem ini mencampurkan seluruh harta yang diperoleh suami dan istri, baik yang dibawa sebelum maupun yang diperoleh selama perkawinan, menjadi satu kesatuan kekayaan bersama. Sistem persatuan harta ini dalam

praktiknya seringkali menimbulkan konsekuensi hukum yang signifikan, terutama ketika terjadi peristiwa hukum seperti perceraian atau pailit. Dalam kasus pailit, misalnya, harta bersama akan otomatis masuk dalam boedel pailit karena dianggap sebagai kekayaan bersama dari suami dan istri. Ini berarti tanggung jawab atas utang yang timbul dari salah satu pihak juga dapat ditarik dari harta bersama, sehingga berpotensi merugikan pasangan yang tidak terlibat langsung dalam perikatan utang (Bratakusuma et al., 2016).

Menurut (Sumardiana et al., 2020) dalam konteks perceraian, sistem persatuan harta seringkali menjadi sumber konflik antara mantan pasangan karena tidak adanya batas yang jelas antara harta pribadi dan harta bersama. UU Perkawinan sendiri sebenarnya membedakan antara harta bersama dan harta bawaan, namun dalam kenyataan, batasan ini sulit ditegakkan tanpa dokumentasi atau kesepakatan tertulis yang jelas. Ketika pasangan tidak membuat perjanjian kawin sebelum menikah, maka mereka tunduk sepenuhnya pada ketentuan default ini. Lebih lanjut, sistem ini juga mengandung ketimpangan relasi, khususnya dalam pengelolaan harta. Secara historis, pengaturan dalam KUHPerdara memberi posisi dominan kepada suami dalam pengurusan harta bersama. Meskipun dalam praktik modern hal ini mulai ditinggalkan, tetapi ketidakseimbangan ini masih dapat ditemukan dalam beberapa ketentuan hukum yang belum sepenuhnya berpihak pada kesetaraan hak antara suami dan istri.

Relevansi Dan Tantangan dalam Konteks Kekinian

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, apabila tidak ada perjanjian perkawinan, maka secara otomatis berlaku sistem persatuan harta (harta bersama) antara suami dan istri selama perkawinan berlangsung. Hal ini berarti seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi milik bersama, kecuali harta bawaan masing-masing pihak. Sistem ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum mengenai pengelolaan dan pembagian harta dalam perkawinan. Namun, dalam konteks kekinian, penerapan sistem persatuan harta secara default menimbulkan sejumlah tantangan dan konsekuensi hukum. Salah satunya adalah risiko ketidakadilan dalam pembagian harta apabila terjadi perceraian atau kematian salah satu pihak, terutama jika salah satu pihak memiliki kontribusi lebih besar terhadap perolehan harta tersebut. Pengadilan dalam beberapa kasus dapat memberikan bagian harta bersama yang lebih besar kepada istri sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak istri yang mungkin kurang terlindungi dalam sistem ini (Setyaningsih, 2020).

Selain itu, tanpa adanya perjanjian perkawinan, harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan dapat menjadi objek sengketa yang kompleks, terutama jika terdapat utang piutang atau klaim dari pihak ketiga. Perjanjian perkawinan yang dibuat dan didaftarkan secara resmi

dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih jelas dan mengikat, termasuk terhadap pihak ketiga. Namun, masih banyak pasangan yang tidak membuat atau mendaftarkan perjanjian perkawinan karena berbagai alasan, seperti biaya dan kurangnya pemahaman hukum, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Perkembangan hukum terbaru juga menunjukkan adanya perubahan paradigma terkait waktu pembuatan perjanjian perkawinan. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 menyatakan bahwa perjanjian perkawinan tidak hanya dapat dibuat sebelum perkawinan, tetapi juga selama perkawinan berlangsung, dengan syarat tidak merugikan pihak ketiga dan harus disepakati kedua belah pihak. Hal ini menambah fleksibilitas namun juga menimbulkan tantangan baru dalam penerapan dan pengawasan perjanjian tersebut (Putri et al., 2024).

3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, jenis metode yang digunakan adalah normatif empiris, yang menggabungkan pendekatan normatif dan empiris yang merujuk pada produk perilaku hukum yang berkaitan dengan perundang-undangan atau doktrin hukum. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana peraturan hukum memengaruhi perilaku yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini menggunakan Pendekatan kualitatif yang merupakan metode yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti persepsi, minat, dan motivasi, melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Dalam penelitian menggunakan pendekatan kualitatif untuk memperoleh informasi yang mendalam mengenai "Konsekuensi Hukum Tidak Adanya Perjanjian Perkawinan Terhadap Harta Kekayaan dalam Perkawinan Menurut KUHPerdara : Penerapan Sistem Persatuan Harta Secara Default."

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsekuensi Hukum yang Timbul Akibat Tidak Dibuatnya Perjanjian Perkawinan Sebelum atau Selama Perkawinan Menurut KUHPerdara

Konsekuensi utama dari tidak dibuatnya perjanjian perkawinan menurut KUHPerdara adalah otomatis berlakunya sistem percampuran harta atau dikenal dengan istilah harta bersama (gono-gini). Hal ini berarti seluruh harta yang diperoleh selama masa perkawinan, baik atas nama suami maupun istri, dianggap sebagai milik bersama. Ketentuan ini merujuk pada Pasal 119 KUHPerdara dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa dalam hal tidak dibuat perjanjian perkawinan, maka sejak saat dilangsungkannya perkawinan berlaku percampuran seluruh harta. Dengan

demikian, hak kepemilikan atas hasil usaha, aset, atau penghasilan selama masa perkawinan tidak lagi bersifat individual.

Selanjutnya, akibat hukum dari sistem percampuran harta ini berimplikasi pada mekanisme pengelolaan harta tersebut. Menurut KUHPdata, khususnya dalam Pasal 140, pengelolaan harta bersama berada di bawah kewenangan suami. Suami memiliki hak untuk menjual, mengalihkan, atau membebani harta bersama tanpa perlu persetujuan istri, kecuali jika ada ketentuan lain dalam perjanjian yang dibuat sebelumnya. Ketentuan ini menimbulkan potensi ketimpangan atau ketidakadilan, karena istri tidak memiliki kekuasaan hukum yang setara terhadap harta yang diperoleh bersama. Dalam praktik, hal ini bisa menjadi sumber konflik, terutama jika salah satu pihak merasa dirugikan atas tindakan hukum yang dilakukan secara sepihak oleh pasangannya.

Tidak adanya perjanjian perkawinan juga berdampak dalam proses perceraian, terutama dalam pembagian harta. Karena tidak ada batasan hukum yang jelas tentang kepemilikan masing-masing, maka seluruh harta selama perkawinan harus dibagi secara adil berdasarkan prinsip harta bersama. Dalam beberapa kasus, ini menyulitkan pembuktian terhadap harta mana yang benar-benar diperoleh secara pribadi, apalagi bila tidak ada pencatatan atau pemisahan aset yang jelas. Hal ini semakin kompleks jika salah satu pihak memiliki usaha atau aset bernilai tinggi sebelum menikah, namun kemudian bercampur dengan harta perkawinan tanpa pemisahan yang sah secara hukum.

Dengan demikian, tidak dibuatnya perjanjian perkawinan dapat menimbulkan berbagai konsekuensi hukum yang merugikan, baik dari segi kepemilikan, pengelolaan, maupun pembagian harta. Perjanjian perkawinan bukanlah kewajiban, namun bersifat opsional dan dapat menjadi alat perlindungan hukum yang penting. Sejak putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015, perjanjian ini dapat dibuat tidak hanya sebelum, tetapi juga setelah pernikahan berlangsung, asalkan disetujui bersama dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, serta kesusilaan.

Penerapan Sistem Persatuan Harta Secara Otomatis (*Van Rechtswege*) dalam Perkawinan Tanpa Perjanjian Perkawinan Menurut KUHPdata

Penerapan sistem persatuan harta secara otomatis (*van rechtswege*) dalam pernikahan tanpa perjanjian kawin menurut KUHPdata berlaku ketika pasangan suami istri tidak membuat kesepakatan tertulis yang disetujui oleh notaris sebelum pernikahan dilaksanakan. Dalam situasi ini, hukum secara langsung menerapkan sistem persatuan harta, yang berarti bahwa sejak hari pertama pernikahan, semua harta yang diperoleh selama periode tersebut akan dianggap sebagai milik bersama, tanpa melihat siapa yang menjadikannya atau atas nama siapa

harta tersebut terdaftar. Aturan ini termuat dalam Pasal 119 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa dengan dilaksanakannya pernikahan, terbentuk persatuan harta antara pasangan suami istri, kecuali ditentukan lain melalui perjanjian kawin.

Sistem ini mencerminkan prinsip hukum perdata Belanda yang masih diakui di Indonesia, di mana konsep “*gemeenschap van goederen*” atau pencampuran harta secara total diterapkan. Semua kekayaan yang diperoleh selama pernikahan secara otomatis akan menjadi harta bersama, termasuk penghasilan dari pekerjaan, keuntungan bisnis, pembelian aset, dan investasi lainnya. Dalam praktiknya, jika salah satu pihak membeli rumah, kendaraan, atau properti dengan nama pribadi, kemudian harta tersebut tetap dianggap sebagai milik bersama suami istri, selama tidak ada perjanjian yang menyatakan pemisahan harta.

Namun, harta yang dimiliki oleh masing-masing pasangan sebelum menikah tidak serta-merta menjadi milik bersama. Harta bawaan tersebut tetap merupakan hak milik pribadi dari masing-masing pihak, selama tidak tercampur dengan harta bersama dan dapat dibuktikan asal-usulnya. Begitu pula, harta yang diperoleh sebagai warisan atau hibah selama pernikahan juga tidak dianggap sebagai harta bersama, kecuali jika jelas telah dicampurkan atau dipergunakan bersama untuk kebutuhan rumah tangga.

Secara hukum, sistem persatuan harta ini juga berpengaruh pada cara pengelolaan dan penguasaan aset. Dalam konteks KUHPerdara, suami secara hukum memiliki wewenang yang lebih besar dalam mengelola harta bersama, termasuk melakukan penjualan atau pengalihan tanpa memerlukan persetujuan istri, kecuali terdapat pembatasan yang diatur dalam ketentuan lain, seperti Pasal 140 KUHPerdara. Namun, dalam praktik modern dan semangat kesetaraan dalam Undang-Undang Perkawinan, hak dan kewajiban terhadap harta bersama seharusnya dilakukan atas dasar musyawarah dan kesepakatan.

Dengan tidak adanya perjanjian perkawinan, sistem ini diterapkan secara otomatis, dan pembagian harta jika terjadi perceraian atau kematian salah satu pihak akan dilakukan sesuai dengan prinsip harta bersama. Semua pihak, termasuk pihak ketiga seperti kreditor atau lembaga keuangan, akan mengakui bahwa seluruh harta yang diperoleh selama pernikahan adalah milik bersama dan menjadi tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, sistem persatuan harta otomatis ini memiliki konsekuensi hukum yang sangat signifikan, baik untuk pembagian harta waris, penyelesaian utang, maupun pengambilan keputusan finansial selama pernikahan berlangsung.

Ruang Lingkup Harta yang Termasuk dalam Persatuan Harta, serta Pengelolaan dan Implikasinya Terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri

Dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia, konsep persatuan harta atau harta bersama (gono-gini) berlaku secara otomatis apabila pasangan suami istri tidak membuat perjanjian perkawinan sebelumnya. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35, yang menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan, baik oleh suami maupun istri, dianggap sebagai milik bersama. Hal ini mencerminkan asas kebersamaan dalam rumah tangga, di mana segala hasil jerih payah selama masa pernikahan menjadi tanggung jawab dan hak bersama kedua belah pihak.

Ruang lingkup persatuan harta mencakup seluruh bentuk kekayaan yang diperoleh selama masa perkawinan. Ini termasuk penghasilan dari pekerjaan tetap atau tidak tetap, hasil usaha atau bisnis, aset seperti rumah, tanah, kendaraan, tabungan, serta bentuk kekayaan lain yang diperoleh selama pernikahan. Dalam sistem ini, pencatatan atas nama suami atau istri tidak memengaruhi status hukum harta tersebut sebagai harta bersama. Sebaliknya, harta bawaan yang dimiliki oleh masing-masing pihak sebelum menikah, termasuk hadiah dan warisan, tidak termasuk ke dalam harta bersama selama tidak ada perjanjian yang menyatakan sebaliknya atau selama tidak tercampur secara nyata selama masa perkawinan.

Dari segi pengelolaan, KUHPdata menetapkan bahwa suami memiliki kewenangan utama untuk mengatur dan mengelola harta bersama, termasuk dalam hal menjual, memindahkan hak, atau menjadikan harta sebagai jaminan. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan ideal atas harta bersama seharusnya dilakukan melalui kesepakatan dan musyawarah antara suami dan istri. Ini penting untuk menjamin keterlibatan kedua belah pihak dan menghindari ketimpangan kekuasaan dalam hubungan rumah tangga. Seiring berkembangnya kesadaran hukum dan kesetaraan gender, peran istri dalam pengelolaan harta bersama juga semakin diakui dan dihormati.

Hak dan kewajiban suami istri terhadap harta bersama mencerminkan prinsip keadilan dan tanggung jawab bersama dalam keluarga. Suami memiliki hak untuk menguasai dan memanfaatkan harta bersama demi kepentingan keluarga, sekaligus berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak sesuai kemampuan. Istri pun memiliki hak atas pemanfaatan harta bersama dan berhak mendapatkan nafkah dari suami. Di sisi lain, istri berkewajiban menjaga keberlangsungan harta bersama dan mengelola urusan rumah tangga secara baik. Dengan demikian, hak dan kewajiban ini berjalan seimbang dan saling melengkapi.

Salah satu implikasi penting dari persatuan harta adalah bahwa setiap tindakan hukum atas harta bersama, seperti pembelian atau penjualan aset, sebaiknya dilakukan dengan persetujuan kedua pihak. Meskipun hukum memberikan kewenangan lebih besar kepada suami, tidak melibatkan istri dalam pengambilan keputusan dapat menimbulkan ketegangan, kecurigaan, dan konflik dalam rumah tangga. Oleh karena itu, transparansi, komunikasi, dan kepercayaan menjadi faktor penting dalam menjaga keharmonisan serta menghindari masalah hukum di kemudian hari, seperti sengketa harta saat perceraian.

Dengan memahami ruang lingkup, pengelolaan, dan implikasi persatuan harta, pasangan suami istri diharapkan dapat mengambil keputusan yang bijaksana sejak awal pernikahan. Apabila ada alasan khusus, seperti keinginan untuk menjaga hak atas harta masing-masing, pasangan dapat membuat perjanjian perkawinan baik sebelum maupun sesudah menikah, sebagaimana telah diizinkan oleh Mahkamah Konstitusi. Pada akhirnya, pemahaman terhadap hukum perkawinan ini bukan hanya menjadi pengetahuan formal, tetapi juga alat perlindungan untuk membangun keluarga yang sehat, harmonis, dan berkeadilan.

5. KESIMPULAN

Jurnal ini menyoroti pentingnya perjanjian perkawinan sebagai instrumen hukum yang mengatur status dan pengelolaan harta kekayaan dalam perkawinan menurut sistem hukum di Indonesia. Ketidakhadiran perjanjian perkawinan menyebabkan secara otomatis berlakunya sistem persatuan harta berdasarkan Pasal 119 KUHPdata dan Pasal 35 UU Perkawinan, di mana seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Konsekuensi hukum dari sistem ini sangat signifikan, terutama ketika terjadi perceraian, kematian, atau peristiwa hukum lain seperti pailit, karena semua harta bersama dapat menjadi objek sengketa atau jaminan utang, meskipun salah satu pihak tidak terlibat langsung. Selain itu, tidak adanya perjanjian tertulis menyulitkan pembuktian kepemilikan harta bawaan dan menimbulkan kerentanan hukum bagi masing-masing pihak, termasuk risiko ketidakadilan dalam pembagian harta dan potensi kerugian bagi pihak yang tidak terlibat dalam perikatan utang.

Dalam konteks kekinian, penerapan sistem persatuan harta secara default masih menghadapi banyak tantangan, seperti rendahnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi dan urgensi perjanjian perkawinan, serta adanya stigma sosial yang menganggap pembicaraan perjanjian tersebut sebagai tanda ketidakpercayaan terhadap pasangan. Perkembangan hukum melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 yang memperbolehkan pembuatan perjanjian perkawinan selama masa perkawinan memberikan fleksibilitas dan perlindungan hukum yang lebih baik, namun implementasinya masih terkendala oleh

minimnya sosialisasi dan pemahaman di masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum dan pemahaman mengenai pentingnya perjanjian perkawinan menjadi sangat krusial untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang adil bagi para pihak dalam institusi perkawinan, sekaligus mencegah timbulnya sengketa dan konflik harta di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, W. M. (2018). Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil. In *Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia*.
- Bratakusuma, A. H., Susilowati, E., & Saptono, H. (2016). *DIPONEGORO LAW REVIEW kekayaanannya sebagai jaminan tidak*. 5, 1–16.
- Firdausi, N. I. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SUAMI ISTERI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM. *JURNAL HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT*, 8(75), 147–154.
- Istrianty, A., & Priambada, E. (2015). Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung. *Privat Law*, III(2), 84–92.
- Putri, A. M., Nawi, S., & Risma, A. (2024). Konsekuensi Hukum Terhadap Perjanjian Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 5(2), 122–135.
- Rohman, M. F. (2017). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Tujuan Perkawinan. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 7(1), 1–27. <https://doi.org/10.15642/ad.2017.7.1.1-27>
- Samuel, S. (2018). Perjanjian Perkawinan Dan Asas Keseimbangan. *Calyptra*, 7(1), 2482–2509.
- Setyaningsih, N. P. A. (2020). Akibat Hukum Pembuatan Perjanjian Perkawinan Setelah Perkawinan Berlangsung Terhadap Utang Bersama. *Yustitia*, 14(2). <https://www.ojs.unr.ac.id/index.php/yustitia/article/view/499>
- Sopiyan, M. (2023). Analisis Perjanjian Perkawinan Dan Akibatnya Menurut Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia. *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 6(2), 175. <https://doi.org/10.24853/ma.6.2.175-190>
- Sriono. (2016). Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Harta Kekayaan Dalam Perkawinan. *Jurnal Ilmiah "Advokasi"*, 04(02), 69–80.
- Sugiswati, B. (2014). Konsepsi Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Adat. *Perspektif*, 19(3), 201. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v19i3.22>
- Sumardiana, I. N., Budiarta, I. N. P., & Arini, D. G. D. (2020). Kedudukan Hukum Harta Kekayaan Akibat Perceraian. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(2), 187–191. <https://doi.org/10.22225/ah.2.2.1924.187-191>

